

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Atambua Tunggakan pajak dapat terjadi dikarenakan wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajibannya melunasi Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Atambua. Proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Atambua sudah terlaksana dan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur. Namun pada saat melakukan penagihan pajak, tidak seluruhnya utang penanggung pajak dapat tertagih seluruhnya.

5.2 Implikasi Teoritis

Sebaiknya perlu ditingkatkan lagi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua dengan harapan agar wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tunggakan pajak dapat dicairkan secara keseluruhan.

5.3 Implikasi Terapan

Dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak seharusnya pihak KPP dapat memberikan sosialisasi yang wajib pajak dapat pahami lagi yaitu mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila wajib pajak tersebut tidak membayar kewajiban perpajakannya karena dengan

adanya sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang menghindar dari kewajiban perpajakannya akan merasa takut.